

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN BEBAS  
(VRIJSpraak) DALAM PERKARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Ryvaldo Vially Korua<sup>2</sup>

Harold Anis<sup>3</sup>

Youla O. Aguw<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dan bagaimana ketentuan tentang upaya hukum terhadap putusan bebas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa putusan atau *vonis* hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan atau disebut putusan bebas, secara yuridis formal dikarenakan oleh faktor ketidak cukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian. Atau dengan kata lain kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah sebagaimana ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP. 2. Tentang upaya hukum terhadap putusan bebas, maka sesuai yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dilakukan pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Kebijakan penerapan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, khususnya butir 19), walaupun hal ini dapat dikategorikan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP.

**Kata kunci:** Kajian hukum, putusan bebas (*vrijspraak*), perkara pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.

Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHP angka (9) adalah Pertimbangan Hukum. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Pendapat diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.<sup>5</sup> Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101650

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Asas *Legalitas* adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

khususnya di bidang penuntutan.<sup>6</sup> Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagaimana biasanya, bahwa dalam suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas (*Vrijspraak*), atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan.

Secara umum sistim peradilan pidana (*criminal justice system*) dasar pengaturnya sudah diletakkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 tahun 1981 sebagai pengganti dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Tugas dan wewenang komponen dari sistem peradilan pidana yakni Kepolisian negara RI sebagai penyidik, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) pada instansi tertentu dan atas dasar UU tertentu pula sebagai penyidik, jaksa di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik sampai penuntut umum dan berakhir di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul "**Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana**"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*)?

2. Bagaimanakah Ketentuan Tentang Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan aspek hukum penerapan putusan bebas (*Vrijspraak*) suatu perkara pidana.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : "Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini." 7

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :
  - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan

<sup>6</sup> Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jaksrta, 2012, hal. 123.

<sup>7</sup> Andi Hamzah.2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 286.

yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
- c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan kejelian dan kecermatan Hakim dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keraguraguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal. 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;
- (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).<sup>9</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Mengenai putusan bebas harus dibedakan dengan putusan lepas. Mengenai putusan lepas dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

## **B. Ketentuan Tentang Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11.

<sup>10</sup> Sudarto. *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hal 74.

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.103

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa isi dari pada putusan pengadilan seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, yang ada dalam hal ini terdakwa, terpidana, penuntut umum dan juga bagi masyarakat. Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan merupakan alasan bagi para pihak (terdakwa, terpidana dan penuntut umum) untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dinilainya belum sesuai dengan apa yang seharusnya, keberatan tersebut diajukan melalui jalur upaya hukum.

Mengenai apa yang dimaksud dengan upaya hukum diatur dalam pasal 1 ayat 12 KUHP yang lengkapnya :

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

Dari rumusan tersebut diatas disimpulkan bahwa upaya hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum terdakwa atau terpidana dan juga untuk melindungi kepentingan dari pada hukum itu sendiri.

Menurut KUHP, ada dua macam upaya hukum, yakni, upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*), yang terdiri dari: perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), kasasi (*cassatie*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari: pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan putusan bebas, maka secara teori terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak tersedia kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, yang dikonsepsikan dalam rumusan pasal 244 KUHP yaitu "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan

pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Berdasarkan redaksi pasal 244 KUHP tersebut bahwa pembentuk undang-undang (pembentuk KUHP) sebagai pemegang kebijakan yang memformulasikan ide-ide menyangkut esensi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut secara konseptual teoritis tampak dengan tegas tidak memperkenankan jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Beberapa kalangan doktrina memandang dengan versi dan argumen senada dengan pembentuk undang-undang yang memformulasikan rumusan Pasal 244 KUHP tersebut dengan inti esensi bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimohonkan upaya hukum lagi oleh jaksa penuntut umum baik berupa banding maupun kasasi.

Konstruksi pemikiran teori konseptual para pakar ilmu hukum masing masing memberikan justifikasi argumennya tentang *ratio legis* atau ide dasar terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang tidak dapat dimintakan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno yang dimuat dalam bukunya Harun M. Husein mengatakan "oleh memori *van toelichting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat."<sup>13</sup>

Oemar Seno Adji (mantan Ketua Mahkamah Agung), sehubungan dengan putusan bebas menyatakan :

Bagi seorang terdakwa putusan bebas, yang tidak dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya lebih merupakan faktor utama, maka putusan bebas sebagai suatu hak yang diperoleh dan menghilangkan perbuatan pidana yang dituduhkan seyogianya tidak dijadikan dasar mengajukan permintaan kasasi seperti dinyatakan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP (Pasal 244 jo 67 KUHP).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muhamad Gerry Rizki, *KUHP dan KUHP* (Permata Press : 2008), h. 194.

<sup>13</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995. Hal.117

<sup>14</sup> Agus Santoso, *Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh di Kasasi*

Menurut KUHAP terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian secara tataran normatif yudisial, hak atau peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) oleh KUHAP dapat dikatakan bahwa sebenarnya jalan atau pintu itu sudah tertutup. Kondisi ini direfleksikan oleh Soedirdjo menjadi sebuah judul sub bab dalam buku karangan beliau dengan judul bab, "Putusan Bebas Pintu Jalan Hukum Tertutup."<sup>15</sup>

Akan tetapi secara faktual terjadi perkembangan dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut akhirnya dilakukan suatu penerobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini merupakan suatu langkah untuk mengatasi krisis ketidakadilan menurut persepsi publik akan eksekusi putusan bebas yang cenderung mempolakan situasi dan kondisi negatif bagi dunia peradilan khususnya dan penegakan hukum pada umumnya.

Satu-satunya langkah yang diambil untuk memperkecil gejala negatif tersebut antara lain berupa kembali ke belakang menoleh dan mempertahankan yurisprudensi lama, yakni mengikuti jejak yurisprudensi seperti yang dianut pada zamannya HIR, yakni dengan tindakan Mahkamah Agung melakukan *contra legem*<sup>16</sup> terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP melalui putusannya tanggal 15 Desember 1983 Regno: 275 K/Pid/1983 yang merupakan yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Soedirdjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, hal: 87

<sup>16</sup> *Contra legem* merupakan istilah hukum dalam bahasa latin yang mempunyai arti pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan.

<sup>17</sup> Ni Nengah Adiyarni, 2010, *Upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas*

Putusan hakim Mahkamah Agung yang dapat menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan Mahkamah Agung Regno:275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa.

Ketentuan terhadap putusan bebas yang secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dapat kita lihat dalam:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 Tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan:

Mengingat bahwa mengenai masalah "salah atau tidak tepatnya penerapan hukum" justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (lihat Pasal 253), dan melihat pada pasal 244 yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.<sup>136</sup>

Pada prinsipnya hak Jaksa Penuntut Umum dihadapan hukum dalam memperjuangkan keadilan para pencari keadilan atau masyarakat luas yang secara konkritnya bagi Jaksa Penuntut Umum tidak ada dasar hukum pengaturannya dalam KUHAP untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Dari sudut kepentingan hukum terdakwa, berarti terdakwa berhak untuk tidak menerima

(*vrijspraak*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Tesis, Undip, Semarang, hal. 104

<sup>18</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 118-119.

putusan pengadilan karena menurut kenyataan dan menurut aturan hukum yang berlaku terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana isi putusan pengadilan. Sedangkan dari sudut kepentingan hukum itu sendiri, maka upaya hukum dimaksudkan untuk melindungi pelaksanaan dari aturan hukum itu sendiri, dalam arti apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut diatas menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang ditingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam hal ini peran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum.

Mencermati redaksional Pasal 244 KUHP dan pandangan para ahli di atas, tampak bahwa pembentuk Undang-undang (Pembentuk KUHP) dan kalangan ahli tersebut hanya memandang dari sudut kepentingan terdakwa saja sehingga belum melahirkan keseimbangan akan pemenuhan hak pihak lainnya, seperti Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang hak pula untuk memperjuangkan keadilan dari pihak korban ataupun masyarakat pencari keadilan melalui koreksi terhadap setiap putusan hakim dalam hal ini lewat pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Sebagai pertautan adanya hak yang dimiliki tiap orang di depan hukum seperti tertuang dalam isi dan esensi keadilan distributif yang dalam penerapannya tidak mungkin selalu benar, kemungkinan unsur error dari pelaksanaannya (*human error*) dapat muncul setiap saat maka disinilah perlu adanya kontrol atau koreksi dari pihak-pihak lain khususnya oleh pelaku Sistem Peradilan Pidana atau antara sub sistem struktur perlu adanya saling kontrol secara vertikal maupun horizontal dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.

Dengan tidak tersedianya upaya hukum kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka dalam

praktek peradilan pidana kita mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (khususnya butir 19) Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman yang dapat dikatakan sebagai langkah awal kebijakan hukum pidana (hukum pidana formal) terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana tersebut ditelusuri dari segi etimologis, kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, adalah sebagai berikut: Istilah “kebijakan”, diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*.”<sup>19</sup>

Berdasarkan batasan politik hukum pidana ini dapat dipahami bahwa pengertian “politik hukum”, adalah: “Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”.<sup>20</sup>

Masih menurut Sudarto, bahwa untuk menjalankan politik, termasuk di dalamnya yakni menjalankan politik hukum pidana, diperlukan suatu kehati-hatian atau sikap yang selektif demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dinyatakan, sebagai berikut: Dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief (I), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal: 22.

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986, hal: 151.

baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>21</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana. Berbicara masalah kebijakan hukum erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam konteks ini, penegakan hukum sangat terkait dengan upaya kebijakan hukum pidana. Berikut kita simak pendapat dari Barda Nawawi Arief, antara lain menyatakan:

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>22</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengkaitkan antara kebijakan hukum pidana tersebut dengan pengalokasian kekuasaan, seperti diuraikan berikut: Dilain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/*adressat* dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/ aparat penegak hukum. Jadi ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan "mengalokasikan kekuasaan", baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan "*formulatif*"/"*legislatif*") mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan "*aplikatif*"/"*yudikatif*") dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan "*eksekutif*/*administratif*").<sup>23</sup>

21 Ibid., hal: 153.

22 Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit*, hal: 24.

23 Barda Nawawi Arief (II), *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal: 8-9.

Mengenai pengalokasian kekuasaan tersebut dalam relevansinya dengan kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, dari aspek "*formulatif*"/"*legislatif*", pembentuk undang-undang memformulasikan, bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam hal ini tampak bahwa pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) hanya memandang dari sisi kepentingan terdakwa saja sehingga belum melahirkan adanya keseimbangan hak bagi pihak lainnya, dalam konteks ini, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan koreksi berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) sehingga tidak tercermin adanya penerapan keadilan distributif maupun keadilan korektif atas putusan bebas tersebut dan dapat pula dikatakan bahwa belum terwujudnya mekanisme sistem *check and balance* dalam Sistem Peradilan Pidana kita.

Dengan tertutupnya ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dari perspektif kekuasaan "*aplikatif*"/"*yudikatif*" berimplikasi timbulnya aplikasi yang bias sehingga dalam kondisi seperti ini Hakim mengambil langkah menggunakan penafsiran baik terhadap Pasal 67 maupun Pasal 244 KUHAP yang selanjutnya dituangkan dalam "yurisprudensi."

Sedangkan apabila dikaitkan dengan aspek kekuasaan "*eksekutif*"/"*administratif*", oleh karena tidak adanya pengaturan secara normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas maka berakibat terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) sehingga tentunya berimplikasi tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Di samping berdasarkan Teori Kebijakan Hukum Pidana, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dapat pula dikaji dengan mempergunakan Teori Realisme Hukum.

Demikian pula mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, secara Hukum

(Acara), telah tertutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas tersebut oleh karena secara yuridis normatif dibatasi oleh ketentuan Pasal 244 KUHP. Akhirnya terjadi perkembangan dalam praktek, yakni terbukanya celah bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas tersebut, yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14- PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Dalam butir 19 lampiran keputusan tersebut, dinyatakan bahwa: "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi."<sup>24</sup> Dengan adanya yurisprudensi tersebut, dalam praktek peradilan pidana kita hampir semua perkara dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak terkecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa putusan atau *vonis* hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan atau disebut putusan bebas, secara yuridis formal dikarenakan oleh faktor ketidak cukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian. Atau dengan kata lain kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah sebagaimana ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP.
2. Tentang upaya hukum terhadap putusan bebas, maka sesuai yurisprudensi

sebagai sumber hukum dapat dilakukan pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Kebijakan penerapan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, khususnya butir 19), walaupun hal ini dapat dikategorikan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP.

### B. Saran

1. Diharapkan dalam KUHP yang akan datang perlu dilakukan reformulasi terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut yakni Jaksa Penuntut Umum semestinya diberikan porsi atau hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga ada kepastian landasan justifikasi terhadap putusan bebas yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Diharapkan juga untuk dapat dilakukan tindakan reformulasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang, demikian juga untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas, prosedurnya dapat dilakukaan melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu baru kemudian mengajukan upaya hukum kasasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jaksrta, 2012
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- (II), *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum*

<sup>24</sup> Kementerian Kehakiman RI, Loc, Cit.

- Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan*, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- (I), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Aji Oemar Seno, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Adiyaryani Ni Nengah, 2010, *Upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (vrijspraak) dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Tesis, Undip, Semarang
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa
- A.S.S.D. Pradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Atmasasmita Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta.
- Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira
- Harahap M.Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010
- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Indrianto Seno Adji, *"Arah Sistem Peradilan Pidana"*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum. Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan. 2001.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- L & J Law Firm. 2009. *Hak Anda Saat Digeledah*, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara. Jakarta : forum Sahabat.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, , P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Marpaung Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- , 2011. *Proses Penanganan perkara pidana: Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V; Jakarta : Rineka Cipta
- Mulyadi Lilik. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007
- Latifah Marfuatul. 2014. *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Jurnal: Tanpa penerbit.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung, 2010
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010

- Rahardjo Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.
- Rumapea Mazmur Septian, dkk, *Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang*,
- Rizki Muhamad Gerry, *KUHP dan KUHP* (Permata Press : 2008)
- Santoso Agus, *Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh di Kasasi*
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1995
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soedirdjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta
- Syamsuddin M, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Zaidan M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zen A. Patra M, *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta, 2007
- Sumber Lain :
- *KUHAP dan Penjelasannya*, Edisi lengkap, Permata Press, 2004
  - *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, 1982, Penerbit:Simplex Jakarta
  - <http://sosbudpolhuk.blogspot.co.id/2015/11/kesamaan-di-mata-hukum-asasequality.html>,
  - <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas->.
  - Kementerian Kehakiman RI